

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perlindungan akan hak-hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya dalam hal perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah Lampung belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang-Undang. Khususnya pada kasus pemanfaatan lagu daerah tanpa izin masih belum terlihat penegakan hukumnya
2. Belum adanya tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hal perlindungan hak ekonomi lagu daerah, masih banyak seniman yang belum mengetahui dan mendapatkan akan hak-haknya. Banyak pihak yang tidak memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hasil karya cipta sehingga merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

#### **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap media massa online yang tidak terdaftar dan melanggar kode etik pers. Perlunya uraian mekanisme khusus mengenai proses pembaruan serta adaptasi atas hak cipta terlebih mengenai karya cipta lagu. Hal ini mengingat industri musik adalah sebuah industri yang berkembang pesat di Indonesia
2. Meningkatkan penindakan yang tegas terhadap pelanggar kode etik pers yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Perlu ada jaminan baru berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap unsur-unsur baru atau komponen lagu dalam lagu hasil aransemen terlebih apabila pelaku aransemennya pihak lain atau bukan pencipta lagu asalnya.